



UPT. KLINIK PRATAMA

JL. AHMAD YANI PONTIANAK KOMPLEK KANTOR GUBERNUR KALIMANTAN BARAT 78124
736541

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan
Barat / UPT. KLINIK PRATAMA


Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Ibu dan Anak, KB dan Reproduksi

No. SK : 208/UKP-DINKES/TAHUN2024

Persyaratan

1. Kartu Anggota/Nomor MR/Kartu Identitas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Tamu/ Pengguna Layanan mendaftar di loket Pendaftaran
2. Dilakukan Anamnesis dan/ Vital Sign awal terhadap Tamu/Pengguna Layanan oleh Perawat
3. Dilakukan Pemeriksaan, Anamnesis dan/ Vital Sign lanjutan/Tindakan terhadap Tamu/Pengguna Layanan oleh Bidan
4. Tamu/Pengguna Layanan menerima hasil pemeriksaan berupa Resep Obat. Untuk pasien umum melakukan pelunasan biaya di loket Pendaftaran.

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- Umum : Biaya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah

Produk Pelayanan

1. Pemeriksaan Kesehatan Ibu dan Anak, KB dan Reproduksi



UPT. KLINIK PRATAMA

JL. AHMAD YANI PONTIANAK KOMPLEK KANTOR GUBERNUR KALIMANTAN BARAT 78124
736541

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan
Barat / UPT. KLINIK PRATAMA

Pengaduan Layanan

1. Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduanuptklinikpratamaprovkalbar@gmail.com